

RELAAS PANGGILAN

Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini Kamis tanggal 07 November 2024 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 06 November 2024;

TELAH MEMANGGIL

Sudarwo, Dahulu beralamat di Desa Wedani Rt 004 Rw 002 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 19 Maret 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Suhartatik, sebagai Penggugat;

Lawan

Sudarwo, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Kamis
Tanggal : 07 November 2024
Jam : 10:00 WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:



RELAAS PANGGILAN

Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini⁵ Jum'at tanggal 06 Desember 2024 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 06 Desember 2024;

TELAH MEMANGGIL

Sudarwo, Dahulu beralamat di Desa, Wedani Rt 004 Rw 002 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 19 Maret 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Suhartatik, sebagai Penggugat;
Lawan

Sudarwo, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada :

Hari :⁵ Jum'at
Tanggal : 06 Desember 2024
Jam : 10 : 00 WIB.

Penangung-Jawab Radio El-Bayu:

